



KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PKM K-1 BATCH 2)
Tahun Anggaran 2026
Nomor : /UN12.27/LT/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **empat belas** bulan **oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (14 - 10 - 2026)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ir. Mayggie Regina Bedje, ST., MT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Universitas Sam Ratulangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1670/UN12/KU/2026 tanggal 14 Agustus 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan di Rektorat Unsrat Jl. Kampus Unsrat Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **(Nama Pengabdi)** : Dosen **Fakultas** Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak **Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM K-1 BATCH 2)** Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan **Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM K-1 BATCH 2)** Tahun Anggaran 2026 dengan judul “ ”.

PENGABDI	LPPM

Pasal 2

Dana Pengabdian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp.,- (.....)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) unit 01 Petikan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus (100%) tanpa tahapan (termin) setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan bukti setor pajak dengan melampirkan billing pajak yang ditimbulkan dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengunggah di portal Inspire Unsrat dan menyerahkan langsung Hard Copy Dokumen di LPPM sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam pasal ini.
- (2) Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama :

Nomor Rekening :

Nama Bank : **BRI**
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah tanggal **14 Oktober 2026 s/d 30 November 2026**.

PENGABDI	LPPM

Pasal 5

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang ada dalam Panduan Pelaksanaan Pengabdian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Tahun 2026.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Pengabdian Kepada Masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat, proposal yang memuat judul, pendekatan dan metode yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat dan luaran yang akan dicapai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan Pengabdian Kepada Masyarakat /luarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyetor pajak yang ditimbulkan dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Pengabdian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran Pengabdian Kepada Masyarakat, foto dokumentasi pelaksanaan, rekapitulasi penggunaan anggaran dan bukti setor pajak dengan melampirkan billing pajak yang ditimbulkan dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dirangkum dalam 1 (satu) Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;

PENGABDI	LPPM

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Hard Copy dan Soft Copy Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan bukti setor pajak dengan melampirkan billing pajak yang ditimbulkan dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** pada waktu proses pencairan dana tahap kedua.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan bukti setor pajak dengan melampirkan billing pajak yang ditimbulkan dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat paling lambat **30 November 2026**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memasukan dokumen/*hardcopy* pada ayat (2) dan mengunggah catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, laporan akhir paling lambat **30 November 2026**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Bukti Setor Pajak kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **30 November 2026**.
- (6) Laporan akhir hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Sam Ratulangi.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2026**

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada bulan **Oktober 2026** terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026.

Pasal 9

Penilaian Luaran

Penilaian luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi.

PENGABDI	LPPM

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana meninggal dunia maka anggota Tim **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Rekening Penerimaan BLU Universitas Sam Ratulangi.
4. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, SPTB dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 5 permil untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum denda 5% x nilai kontrak.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memasukkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak mengikuti seleksi pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk tahun selanjutnya.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian Kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian Kepada Masyarakat ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Rekening Penerimaan BLU Universitas Sam Ratulangi.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PENGABDI	LPPM

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian

Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah milik Negara yang dihibahkan kepada Universitas Sam Ratulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai 10000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Meterai 10.000

Ir. Mayggie Regina Bedje, ST., MT
NIP. 198105112008012025

(nama pengabdian)
NIP.



**SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA BERBASIS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT – PKM K1 BATCH 2**

Dalam rangka pelaksanaan kontrak Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Tahun Anggaran 2026, dengan **Judul** “.....”, maka dengan ini saya dosen Pengabdian Kepada Masyarakat menyatakan bahwa:

1. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil karya orang lain, bukan skripsi, bukan tesis dan bukan disertasi.
2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini belum pernah dipublikasikan dalam jurnal/prosiding/terbitan ilmiah lainnya dan bebas dari unsur plagiarisme.
3. Sanggup melakukan pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti ke Lokasi pengabdian
4. Sanggup menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu sesuai waktu yang sudah ditentukan dalam proposal pengabdian
5. Bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku dalam Kontrak Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak.
6. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**Manado, diisi sama dengan tgl kontrak 2026
Pengabdi,**

Materai 10.000

.....